
Kajian Hukum Tentang Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Maikel Tuilan¹ Adensi Timomor² Delbert Ch. Mongan³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

Email : maikeltuilan0203@gmail.com¹ , adensitimomor@unima.ac.id² , mongan0912@gmail.com³

Abstract: *This study aims to determine the legal provisions related to abuse of authority as a criminal act of corruption and to identify obstacles in its law enforcement in Indonesia. The research method used is normative juridical with a legislative approach. The results of the study show that although legal regulations are contained in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, their implementation still faces various obstacles, such as a lack of independence of law enforcement officials, overlapping regulations, and a weak internal control system. Therefore, it is necessary to improve the legal system and strengthen supervisory institutions so that law enforcement can be carried out effectively.*

Keywords: *abuse of authority, criminal acts of corruption, law enforcement.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukumnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya independensi aparat penegak hukum, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya sistem pengawasan internal. Oleh karena itu, perlu perbaikan sistem hukum dan penguatan lembaga pengawas agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Kata kunci: *penyalahgunaan wewenang, tindak pidana korupsi, penegakan hukum.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang masih menjadi tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sebagai bentuk kejahatan yang merugikan negara, korupsi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga melemahkan sistem hukum dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Salah satu modus utama dalam tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika seorang pejabat menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fenomena ini sering terjadi karena adanya celah dalam sistem birokrasi dan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk tindak pidana korupsi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan. Pasal 3 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, meskipun regulasi telah tersedia, implementasi hukum terhadap kasus-kasus penyalahgunaan wewenang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik.

Salah satu kendala utama dalam menindak penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi adalah kesulitan dalam membuktikan adanya niat jahat atau *mens rea* dari pelaku. Dalam banyak kasus, pejabat yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang sering kali berdalih bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan bagian dari kebijakan diskresi yang sah. Diskresi dalam administrasi pemerintahan memang diakui oleh hukum sebagai ruang bagi pejabat untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan. Namun, penyalahgunaan diskresi menjadi berbahaya ketika digunakan sebagai dalih untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu dengan mengorbankan kepentingan publik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih tegas dalam membedakan antara diskresi yang sah dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara.

Selain itu, lemahnya sistem pengawasan internal dalam birokrasi juga menjadi faktor yang memperparah penyalahgunaan wewenang. Banyak kasus korupsi di Indonesia terjadi karena kurangnya pengawasan yang efektif terhadap tindakan pejabat publik. Lembaga pengawas seperti Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering kali menghadapi keterbatasan dalam melakukan pemantauan terhadap praktik-praktik yang menyimpang. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang dalam menangani kasus korupsi juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk upaya pelemahan melalui perubahan regulasi yang membatasi kewenangannya. Untuk itu, penguatan sistem pengawasan yang lebih ketat dan independen diperlukan agar penyalahgunaan wewenang dapat dicegah sejak dini sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi yang lebih kompleks.

Selain aspek hukum dan pengawasan, upaya pencegahan juga harus dilakukan melalui peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur negara. Pendidikan dan pelatihan bagi pejabat publik mengenai etika pemerintahan, tata kelola yang baik, serta kesadaran akan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan wewenang harus diperkuat. Program penguatan budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi juga harus diperluas agar setiap pejabat memiliki kesadaran untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Dengan berbagai tantangan yang ada, kajian hukum terhadap penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk tindak pidana korupsi menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan ini. Analisis terhadap regulasi yang ada, tantangan dalam

implementasi hukum, serta strategi pencegahan yang efektif akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam pemberantasan korupsi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi para pemangku kepentingan dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Dasar hukum penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dikenakan pidana.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur batasan penggunaan diskresi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam hukum pidana, Pasal 423 dan Pasal 421 KUHP juga mengancam pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya dengan sanksi pidana. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang memperkuat landasan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk yang dilakukan melalui penyalahgunaan wewenang. Dengan berbagai regulasi ini, diharapkan upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang dapat berjalan lebih efektif untuk mencegah kerugian negara dan menciptakan pemerintahan yang bersih.

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia adalah kasus yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19. Dalam kasus ini, Juliari menyalahgunakan jabatannya dengan menetapkan kebijakan pengadaan paket bansos yang tidak transparan dan menguntungkan pihak tertentu. Ia menerima suap dari para rekanan yang ditunjuk sebagai penyedia bansos dalam bentuk fee sebesar Rp10.000 per paket sembako, yang totalnya mencapai miliaran rupiah. Akibat perbuatannya, bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi menjadi tidak optimal, sehingga merugikan negara dan masyarakat luas. Dalam persidangan, Juliari terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat publik untuk kepentingan pribadi. Ia akhirnya divonis 12 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda serta uang pengganti atas kerugian yang ditimbulkan. Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana penyalahgunaan wewenang dapat berujung pada tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Inti masalah dalam penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi dapat dirinci menjadi lima aspek utama. Pertama, adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik yang bertindak di luar batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan kerugian negara atau masyarakat. Kedua, lemahnya sistem pengawasan dalam birokrasi yang

memungkinkan pejabat menyalahgunakan jabatannya tanpa deteksi dini, baik karena kurangnya transparansi maupun karena kolusi di dalam institusi pemerintahan. Ketiga, celah dalam regulasi, terutama dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang sering dijadikan alasan penggunaan diskresi tanpa batasan yang jelas, sehingga memungkinkan pejabat menghindari jerat hukum meskipun telah menyalahgunakan wewenangnya. Keempat, rendahnya integritas dan akuntabilitas pejabat publik, di mana banyak kasus menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dilakukan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu tanpa memperhatikan dampak negatif terhadap masyarakat. Kelima, lemahnya penegakan hukum, di mana meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur sanksi tegas bagi pelaku korupsi, dalam praktiknya masih banyak kasus penyalahgunaan wewenang yang tidak ditindak secara efektif karena faktor politik, intervensi kekuasaan, atau lemahnya komitmen dalam pemberantasan korupsi. Semua permasalahan ini menunjukkan bahwa perlu adanya reformasi dalam sistem birokrasi, penguatan regulasi, serta penerapan sanksi yang lebih tegas agar penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir dan pemerintahan yang bersih serta transparan dapat terwujud.

Pembahasan mengenai penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi sangat penting karena kasus ini sering terjadi di berbagai level pemerintahan dan berdampak luas terhadap keuangan negara serta kesejahteraan masyarakat. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dapat menyebabkan kebocoran anggaran, menghambat pembangunan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, masih banyak celah hukum yang dimanfaatkan oleh pejabat untuk menghindari pertanggungjawaban, terutama dengan dalih penggunaan diskresi yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, kajian hukum terhadap isu ini diperlukan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai batasan kewenangan pejabat, memastikan efektivitas regulasi yang ada, serta mendorong penegakan hukum yang lebih tegas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif, seperti Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Pendekatan ini dikenal pula dengan istilah studi dogmatik atau *doctrinal research* yang bersifat teoritis-rasional dan berlandaskan pada logika deduktif. Menurut Bernar L. Tanya dkk., istilah “normatif” tidak hanya menekankan pada aspek legal formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai keutamaan (*summum bonum*) yang menjadi dasar dari norma hukum itu sendiri. Dengan demikian, penelitian hukum normatif digunakan ketika kajian tidak hanya difokuskan pada aspek yuridis, tetapi juga pada muatan nilai dari suatu peraturan hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum,

sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC). Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, artikel, dan pendapat ahli hukum yang memberikan pemahaman teoritis dan interpretatif terhadap bahan hukum primer, terutama mengenai penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk tindak pidana korupsi. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi sumber-sumber pendukung seperti indeks buku hukum, katalog perpustakaan, serta database hukum online yang membantu dalam menelusuri bahan hukum primer dan sekunder.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sesuai dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki yang menyebutkan beberapa pendekatan dalam penelitian hukum seperti pendekatan kasus, historis, dan konseptual. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dianalisis secara sistematis berdasarkan permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menelaah serta menafsirkan data hukum yang telah diperoleh untuk memecahkan isu hukum yang ada. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun argumentasi hukum yang logis dan dijadikan dasar dalam memberikan kesimpulan, saran, serta rekomendasi terhadap permasalahan penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Lemahnya integritas dan independensi aparat penegak hukum Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan wewenang adalah lemahnya integritas dan independensi aparat penegak hukum. Banyak kasus korupsi yang melibatkan oknum dari lembaga penegak hukum itu sendiri, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan. Ketika aktor penegak hukum terlibat dalam praktik korupsi atau terpengaruh oleh kepentingan politik dan ekonomi, maka proses penegakan hukum menjadi tidak objektif dan penuh intervensi. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam proses hukum, di mana pelaku dengan kekuasaan atau koneksi bisa mendapatkan perlakuan istimewa. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum menurun drastis, dan ini menghambat upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Rendahnya Efektivitas Pengawasan Internal dan Eksternal
Pengawasan terhadap penyelenggara negara, baik secara internal melalui inspektorat jenderal, maupun eksternal melalui lembaga seperti KPK dan BPK, masih menghadapi berbagai keterbatasan. Banyak kasus penyalahgunaan wewenang yang tidak terdeteksi sejak dini karena sistem pengawasan yang tidak berjalan optimal. Dalam beberapa kasus, pengawasan internal justru menjadi alat formalitas yang tidak memberikan efek jera atau tindakan korektif yang nyata. Selain itu, pengawasan eksternal kerap kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, tumpang tindih kewenangan, atau bahkan tekanan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ketika pengawasan tidak mampu menjangkau atau mengungkap praktik korupsi, maka pelaku dengan mudah menyalahgunakan kewenangannya tanpa takut terhadap konsekuensi hukum.

Korupsi di Indonesia tidak terjadi secara sporadis, melainkan sudah mengakar dalam bentuk sistemik. Salah satu bentuk korupsi sistemik adalah adanya budaya patronase, di mana hubungan antara atasan dan bawahan didasarkan pada loyalitas pribadi, bukan profesionalisme dan integritas. Dalam sistem seperti ini, penyalahgunaan wewenang sering kali dianggap sebagai bagian dari "biaya politik" atau "bagi-bagi rezeki," bukan pelanggaran hukum yang serius. Pelaku korupsi merasa memiliki perlindungan dari atasan atau jaringan kekuasaan yang luas, sehingga mereka tidak khawatir akan ditindak. Pola seperti ini sangat sulit diberantas karena tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga sistem birokrasi dan politik yang sudah terbentuk sejak lama. Akibatnya, hukum menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Prosedur hukum dalam menangani kasus korupsi, khususnya penyalahgunaan wewenang, sering kali berlangsung sangat lambat dan birokratis. Mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan, semuanya membutuhkan waktu yang panjang dan rentan terhadap intervensi. Tidak jarang pula kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara mengendap tanpa kepastian hukum selama bertahun-tahun. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa hukum di Indonesia bisa "dibeli" atau dinegosiasikan, terutama oleh mereka yang memiliki sumber daya untuk membayar pengacara mahal atau mempengaruhi proses hukum. Lambatnya proses hukum juga memperlemah efek jera bagi pelaku dan menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat yang berharap pada keadilan hukum yang cepat dan tegas.

Ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi di lapangan
Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang cukup lengkap untuk memberantas korupsi, termasuk Undang-Undang Tipikor dan keberadaan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jerat pidana, seperti penggunaan pasal yang lebih ringan, rekayasa bukti, atau permainan dalam proses penyidikan. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum sering kali tidak berjalan sinergis, bahkan saling tumpang tindih atau terjadi konflik kepentingan. Regulasi yang baik seharusnya diiringi dengan keseriusan dalam pelaksanaan, namun

kenyataannya masih banyak kebijakan yang tidak efektif karena kurangnya komitmen politik, lemahnya pengawasan, serta resistensi dari elite yang merasa terancam oleh upaya pemberantasan korupsi.

Salah satu faktor yang sangat mempersulit penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang adalah adanya intervensi politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi memiliki kedekatan dengan partai politik atau memiliki posisi strategis yang membuat mereka dilindungi oleh kekuatan politik tertentu. Intervensi ini bisa berupa tekanan terhadap aparat penegak hukum agar tidak melanjutkan proses penyelidikan, atau manipulasi opini publik untuk mengalihkan perhatian dari substansi perkara. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi berdiri secara independen, melainkan menjadi alat tawar-menawar kekuasaan. Hal ini menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi yang memiliki posisi elite menjadi sangat sulit, bahkan nyaris mustahil, karena proses hukum dikendalikan oleh kepentingan politik, bukan oleh prinsip keadilan.

Kendala lain yang jarang disorot tetapi sangat berpengaruh adalah ketergantungan lembaga penegak hukum pada anggaran yang dikendalikan oleh eksekutif. Lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK sekalipun, masih bergantung pada alokasi anggaran negara yang ditentukan oleh pemerintah dan disetujui oleh legislatif. Kondisi ini membuka ruang kompromi atau tekanan terhadap independensi lembaga tersebut, terutama jika kasus yang sedang ditangani menyangkut pejabat eksekutif atau anggota DPR. Ketika anggaran menjadi alat tekan, maka independensi penegakan hukum terganggu, dan penyelidikan terhadap penyalahgunaan wewenang tidak bisa dilakukan secara maksimal. Ini merupakan bentuk hambatan struktural yang harus diatasi melalui reformasi sistem penganggaran dan jaminan kebebasan operasional bagi lembaga penegak hukum.

Peran pelapor atau whistleblower dalam mengungkap praktik penyalahgunaan wewenang sangat vital, namun di Indonesia, perlindungan hukum terhadap mereka masih sangat lemah. Banyak pelapor kasus korupsi justru mengalami intimidasi, ancaman, bahkan kriminalisasi balik oleh pihak yang merasa terancam. Ketidakmampuan negara dalam melindungi whistleblower menjadi kendala serius karena membuat masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Di sisi lain, penyalahgunaan wewenang sering kali terjadi secara tertutup dan tidak dapat diakses oleh publik kecuali melalui informasi orang dalam. Oleh karena itu, negara seharusnya memberikan perlindungan hukum yang kuat, serta insentif yang layak bagi mereka yang berani mengungkap kasus korupsi, sehingga jalur partisipatif dalam penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Kendala lain yang bersifat jangka panjang namun krusial adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya korupsi, khususnya penyalahgunaan wewenang. Pendidikan antikorupsi di Indonesia belum menjadi bagian integral dari sistem pendidikan formal maupun pembinaan di lingkungan birokrasi. Akibatnya, banyak aparatur negara yang tidak memahami batas-batas kewenangan secara etis dan hukum, sehingga penyalahgunaan jabatan sering terjadi tanpa disadari sebagai tindakan kriminal. Budaya permisif terhadap korupsi juga membuat masyarakat cenderung menoleransi penyimpangan kekuasaan selama dianggap “menguntungkan” kelompok

tertentu. Untuk itu, penanaman nilai integritas dan pendidikan antikorupsi sejak dini mutlak diperlukan agar tercipta generasi birokrat dan warga negara yang sadar hukum dan berani menolak praktik koruptif.

Inkonsistensi dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku korupsi juga menjadi penghambat serius dalam penegakan hukum. Banyak kasus penyalahgunaan wewenang yang berakhir dengan hukuman ringan atau bahkan bebas demi hukum karena alasan-alasan teknis yang manipulatif. Ketika pelaku korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar hanya mendapatkan hukuman ringan atau memperoleh remisi besar-besaran, maka hal ini menciptakan preseden buruk dan melemahkan efek jera. Di sisi lain, masyarakat melihat adanya ketimpangan perlakuan hukum antara pelaku kelas atas dengan pelaku dari kalangan bawah. Ketidakkonsistenan ini memperkuat persepsi bahwa hukum di Indonesia belum berpihak pada keadilan, melainkan masih tunduk pada kekuatan uang dan kekuasaan. Untuk itu, reformasi di bidang peradilan dan pembenahan mekanisme sanksi sangat penting agar hukum benar-benar menjadi alat pemberantas korupsi yang efektif.

4.2 Bagaimana Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tentang Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia, terutama karena sifatnya yang kerap dilakukan oleh pejabat publik atau penyelenggara negara. Dalam konteks hukum, penyalahgunaan wewenang merujuk pada tindakan pejabat yang menggunakan kekuasaan atau jabatan yang dimilikinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau melampaui batas kewenangan yang sah, untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau merugikan negara. Fenomena ini tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu, hukum Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai bentuk, batasan, serta sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang sebagai bagian dari kejahatan korupsi.

Pengaturan hukum utama mengenai penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal yang secara eksplisit mengatur penyalahgunaan wewenang terdapat dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Ketentuan ini memperjelas bahwa tidak hanya niat untuk memperkaya diri sendiri yang dikategorikan sebagai korupsi, tetapi juga tindakan yang menyimpang dari kewenangan yang dipercayakan secara hukum.

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian terhadap tindak pidana korupsi yang berbasis penyalahgunaan wewenang memerlukan pembuktian terhadap beberapa unsur penting. Pertama, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memiliki jabatan atau kewenangan resmi yang melekat secara hukum.

Kedua, bahwa pelaku telah menggunakan kewenangan tersebut dengan cara yang menyimpang, melampaui batas, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, terdapat unsur tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Terakhir, tindakan tersebut harus menyebabkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Keempat unsur ini menjadi dasar dalam konstruksi hukum untuk menjerat pelaku, dan tanpa pembuktian yang kuat atas keempat elemen ini, proses penegakan hukum akan menemui hambatan besar di pengadilan. Oleh karena itu, proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti harus dilakukan secara cermat, profesional, dan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana.

Selain diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi, konsep penyalahgunaan wewenang juga dibahas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam undang-undang ini, penyalahgunaan wewenang dipahami sebagai tindakan pejabat pemerintahan yang melampaui kewenangannya, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang. Meskipun pengaturan ini bersifat administratif, namun sangat penting dalam membantu proses penegakan hukum pidana karena dapat menjadi dasar untuk menilai apakah suatu keputusan atau tindakan pejabat telah menyimpang dari prosedur dan norma hukum yang berlaku. Selain itu, hasil pemeriksaan oleh lembaga pengawasan administrasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pidana, sehingga pendekatan lintas instrumen hukum sangat diperlukan agar penanganan terhadap kasus penyalahgunaan wewenang bisa dilakukan secara menyeluruh dan adil.

Meskipun secara normatif pengaturan hukum terkait penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi sudah cukup memadai, tantangan terbesar justru terletak pada tahap implementasinya. Banyak kasus penyalahgunaan wewenang yang sulit dibuktikan di pengadilan karena adanya celah hukum, kelemahan dalam pengumpulan bukti, atau adanya intervensi dari pihak-pihak berkepentingan. Selain itu, perbedaan tafsir antara tindakan administratif dan pidana juga sering menjadi alasan munculnya keragu-raguan dalam menindak pejabat yang diduga menyalahgunakan jabatannya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem hukum secara menyeluruh, termasuk penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyidikan tindak pidana korupsi, serta revisi peraturan perundang-undangan untuk memperjelas batasan dan standar pembuktian penyalahgunaan wewenang. Tanpa langkah reformasi tersebut, penegakan hukum hanya akan menjadi simbol formal tanpa dampak nyata dalam pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (sekarang diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2019), dan memiliki wewenang untuk menangani tindak pidana korupsi, termasuk yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. KPK memiliki kekhususan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, pejabat negara, serta kerugian negara dalam jumlah besar. Dalam konteks penyalahgunaan wewenang, KPK tidak hanya berfokus pada pembuktian kerugian negara, tetapi juga memperhatikan pola-pola kekuasaan yang disalahgunakan secara sistemik. Kewenangan seperti

penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dimiliki KPK mempermudah pengumpulan bukti dalam kasus penyalahgunaan jabatan. Meski demikian, efektivitas KPK tidak luput dari tantangan, terutama pasca revisi UU KPK yang dianggap memperlemah independensinya dalam melakukan penindakan.

Pemerintahan, pejabat publik sering diberikan ruang untuk melakukan diskresi, yaitu kebijakan atau keputusan yang diambil dalam situasi tidak normatif atau ketika peraturan belum mengatur secara eksplisit. Namun, diskresi yang tidak dilakukan dengan hati-hati dapat menjerumuskan pada penyalahgunaan wewenang. Hukum Indonesia melalui UU Administrasi Pemerintahan berusaha membedakan antara diskresi yang sah dan tindakan sewenang-wenang. Diskresi harus memenuhi unsur keperluan mendesak, kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan hukum. Sayangnya, banyak pejabat yang beralih menggunakan diskresi untuk menutupi tindakan koruptif mereka. Oleh karena itu, peraturan hukum berupaya mempertegas kriteria diskresi agar tidak menjadi celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pejabat untuk menyimpang dari aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menyeimbangkan antara fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan kewajiban untuk tetap tunduk pada prinsip akuntabilitas.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal di masing-masing kementerian/lembaga memiliki fungsi penting dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Mereka bertugas mengawasi penggunaan anggaran, mengevaluasi efektivitas kebijakan, serta menilai apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip *good governance*. Temuan-temuan dari lembaga ini sering kali menjadi pintu masuk bagi proses hukum apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara. Namun, sayangnya, rekomendasi dari lembaga pengawas tidak selalu ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum. Bahkan, dalam beberapa kasus, laporan pengawasan internal justru “dihilangkan” atau disimpan tanpa kejelasan tindak lanjut. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat posisi lembaga pengawas ini dalam sistem hukum, agar temuan mereka memiliki daya dorong yang kuat dalam proses penegakan hukum pidana.

Salah satu persoalan krusial dalam pengaturan penyalahgunaan wewenang adalah tumpang tindihnya norma antara hukum pidana dan hukum administrasi. Tidak jarang sebuah tindakan pejabat negara dinilai sebagai kesalahan administratif oleh satu lembaga, namun dianggap sebagai tindak pidana oleh lembaga lain. Ketidakharmonisan ini menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum dan bahkan bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jerat pidana. Harmonisasi antara UU Tipikor dan UU Administrasi Pemerintahan harus dilakukan melalui peraturan pelaksana yang mengatur batas-batas yang jelas mengenai kapan sebuah tindakan termasuk pelanggaran administratif, dan kapan ia telah mencapai derajat pidana. Dengan demikian, aparat penegak hukum, pengawas internal, dan auditor dapat bekerja secara terintegrasi tanpa saling tumpang tindih atau menimbulkan perbedaan tafsir dalam penanganan suatu kasus.

Pengaturan hukum yang ketat, upaya mencegah penyalahgunaan wewenang juga memerlukan pendekatan preventif melalui pendidikan etika jabatan. Banyak kasus korupsi muncul karena kurangnya pemahaman pejabat terhadap batasan moral dan tanggung jawab publik yang melekat pada jabatan mereka. Etika jabatan tidak hanya mengajarkan tentang kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menanamkan nilai integritas, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, penting bagi setiap aparatur negara, khususnya yang memegang kekuasaan strategis, untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan etika secara berkelanjutan. Integrasi kurikulum etika jabatan ke dalam pelatihan ASN dan pejabat publik merupakan langkah penting agar tindakan penyalahgunaan wewenang tidak hanya dicegah melalui ancaman pidana, tetapi juga melalui kesadaran moral individu sebagai pelayan negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala serius baik dari segi struktural, kultural, maupun politis. Lemahnya integritas aparat penegak hukum, intervensi politik, sistem pengawasan yang tidak efisien, serta budaya permisif terhadap korupsi menjadi penghambat utama dalam upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Proses hukum yang lambat, kurangnya perlindungan terhadap pelapor, dan ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi semakin memperburuk kondisi ini, menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mampu menegakkan keadilan secara tegas dan bersih. Meskipun pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan wewenang telah diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pelaksanaannya masih menemui banyak hambatan, seperti tumpang tindih antara hukum pidana dan administratif, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran etika pejabat publik. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan, penguatan hukum, dan perubahan budaya birokrasi serta politik menjadi hal yang mutlak dilakukan agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

Untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan mencegah penyalahgunaan wewenang, pemerintah perlu meningkatkan independensi lembaga penegak hukum dengan menjamin kebebasan operasional serta dukungan anggaran yang memadai agar tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan politik. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi antara hukum pidana dan hukum administrasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun perbedaan penafsiran dalam penanganan kasus. Koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas juga harus diperkuat untuk menciptakan sistem hukum yang sinergis, transparan, dan berintegritas tinggi. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penegakan hukum, meningkatkan kepercayaan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2012. *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence*. Jakarta: Kencana
- Alya Maya, 2021. Kewenangan hukum administrasi terkait penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia* 4 (3), 990-996
- Andi Sopian Ibrahim, 2025. Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Administrasi Pemerintahan : Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal RECTUM : Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7 (1), 116-125
- Arma Dewi, 2019. Penyalahgunaan wewenang dalam perspektif tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1 (1), 24-40
- Aryani, R., & Chrisbiantoro, C. 2024. Dinamika Pengawasan Administrasi Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia. *IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 3(1)
- Charine Gresia, 2022. Krisis Moral Praktik Korupsi Di Indonesia Dan Hubungannya Terhadap Sikap Altruisme Bangsa : Studi Kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19 Oleh Mensos Juliari Batubara. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1 (01)
- Cris Kuntadi, 2023. *Audit Internal Sektor Publik*. Jakarta : Penerbit Salemba
- Deby Shintawulan, 2024. Analisis Dampak Penyalahgunaan Wewenang terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 3 (4), 379-388
- Dicky Hermawan, 2024. Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Negara Berkembang. *Journal Of Social Science Research* 4 (1), 4259-4271
- Elwi Danil, 2021. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Farbadi, M. P., Sianturi, M. S., Setiawan, S. M., Puteri, R. W., Sirait, P. H. D., & Sedyo, N. R. 2025. Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur : Analisis Kritis terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2).
- Fauziah Wiranti Brilliana, 2022. Analisis Penerapan Wewenang Komisi Yudisial Dalam Hal Penyesuaian Ditinjau Dari Konsep. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 5 (2), 187-205
- Firna Novi Anggoro, 2022. Penyalahgunaan Wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional* 11 (2)
- Firzhal Arzhi Jiwantara, 2022. Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3 (2), 468918
- Gustav Radbruch, 2019. *Filsafat Hukum*. Bandung : Penerbit Nusa Media
- Halawa, F. 2020. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. *SOSEK : Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(1)
- Hariwangsa, T., & Yuningsih, H. 2024. Upaya Penguatan Regulasi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 30(4)
- Hatta, M. 2024. Kedudukan Hukum Whistle-Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2(2).
- Henny Juliani, 2020. Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara. *Administrative Law and Governance Journal* 3 (1), 54-70
- Henry Fayol, 1949. *General and Industrial Management*. London: Pitman
- Ilham Syahputra Angkat, 2024. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Fungsi Preventif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 (2), 1841-1852
- Indriyanto Seno Adji, 2020. *Korupsi Kebijakan Aparat Penegak Hukum dan Pengembangan Hukumnya*. Jakarta : Diadit Media
- Irsan Arief, 2022. *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan dan Diskresi antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana (Korupsi)*. Yogyakarta : MCL Publisher
- Jimly Asshiddiqie, 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press
- Jimly Asshiddiqie, 2021. *Teori dan Filsafat Penegakan Hukum*. Jakarta : Konstitusi Press
- Joniarta, I. W. 2018. Banalitas korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2(1).

- Kartika Widya Utama, 2022. Tragedi Kanjuruhan Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51 (4), 414-421
- Kayla Zefanya, 2024. Penanganan Tindak Hukum Pidana Pemilu, *Multidisciplinary Journal* 2 (11), 386-394
- Kencana, B. 2024. Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).
- Maria Farida Indrati, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta : Kanisius
- Mau, H. A. 2024. Optimalisasi Peran Hukum Administrasi Negara dalam Upaya Pemberantasan Praktik Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(6)
- Nicken Sarwo Rini, 2018. Penyalahgunaan kewenangan administrasi dalam undang undang tindak pidana korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18 (2), 257-274
- Philippus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum : Sebuah Studi tentang Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu
- Qadri, R. T., Kadaryanto, B., & Winstar, Y. N. 2025. Inkonsistensi Hukum Pengaturan Pengembalian Uang Hasil Korupsi Dari Perspektif Kepastian Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1).
- Raden Imam Al Hafis, 2025. Abuse of power : Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3 (1), 80-88
- Risma Angelica, 2025. Pelaksanaan Kode Etik Advokat Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 3 (01)
- Robert Klitgaard, 2005 *Membasmi Korupsi: Strategi dan Kebijakan/*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum dan Perilaku : Hidup Baik dalam Negara Hukum*. Jakarta : Kompas
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa
- Simarmata, M., & Yusuf, H. 2024. Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia : Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9).
- Simbolon, N. Y. 2020. Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Mercatoria*, 13(2).
- Siti Aminah, 2016. *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta : Prenada Media
- Soerjono Soekanto, 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sri Nurhari Susanto, 2020. Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan, *Jurnal Administrative Law and Governance Journal* 3 (3), 430-441
- Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, 2017. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat